



WALIKOTA BUKITTINGGI
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 188.45 - 30 - 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat (4) Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 5);
7. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2020 Nomor 62).

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat Nomor 050/45/1/Sosbud-Pem/Bappeda-2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat Tahun 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kota Bukittinggi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
- c. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
- d. bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
- f. menyusun Profil Gender Kota;
- g. melakukan pemantauan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi;

- h. menyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender di Kota; dan
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

- KETIGA : Pelaksanaan kegiatan secara teknis administrasi dan pertanggungjawaban keuangan dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bukittinggi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
pada tanggal 26 Februari 2021

WALIKOTA BUKITTINGGI,

ERMAN SAFAR

- Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat.
 2. Bpk./Ibu Kepala BPPPrKB Provinsi Sumatera Barat.
 3. Sdr. Ketua DPRD Kota Bukittinggi.
 4. Sdr. Inspektur Kota Bukittinggi.
 5. Sdr. Kepala Dinas terkait Kota Bukittinggi.
 6. Camat se-Kota Bukittinggi.

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN WALIKOTA BUKITTINGGI
 NOMOR : 188.45 - 30 - 2021
 TENTANG :
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PENGARUSUTAMAAN GENDER KOTA
 BUKITTINGGI TAHUN 2021

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
 KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2021

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Walikota	Pengarah
2.	Wakil Walikota	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Ketua Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretaris
6.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Wakil Sekretaris
7.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
8.	Inspektur	Anggota
9.	Kepala Badan Keuangan	Anggota
10.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
12.	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan	Anggota
13.	Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Perindustrian dan Tenaga Kerja	Anggota
14.	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anggota
15.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial	Anggota
17.	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Anggota
18.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota
19.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota
20.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
21.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
22.	Kepala Dinas Kependudukan dan	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Pencatatan Sipil	
23.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
24.	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota
25.	Kepala Dinas Kebakaran	Anggota
26.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
27.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
28.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
29.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah	Anggota
30.	Camat Mandiangin Koto Selayan	Anggota
31.	Camat Guguk Panjang	Anggota
32.	Camat Aur Birugo Tigo Baleh	Anggota
33.	Inspektur Pembantu Wilayah I Inspektorat	Anggota
34.	Kepala Bidang Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Anggota
35.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Anggota
36.	Kasubbid Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Badan Perencanaan dan Penelitian	Anggota
37.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
36.	Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
38.	Pengevaluasi Kinerja Penghulu/ Penyuluh Agama Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
39.	Penyusun Bahan Pembinaan Penghulu/ Penyuluh Kantor Kementerian Agama Kota Bukittinggi	Anggota
40.	Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
41.	Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
42.	Kepala Seksi IPDS Badan Pusat Statistik Kota Bukittinggi	Anggota
43.	Prof.Dr.Yalvema Miaz, MA. (Guru Besar FIP UNP)	Anggota

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
44.	Drs. Zuardi, M.Si (Dosen FIP UNP)	Anggota
45.	Drs. Yunisrul, M.Pd (Dosen FIP UNP)	Anggota
46.	Yullis Helsa, S.Pd, M.Pd (Dosen FIP UNP)	Anggota
47.	Ketua Prodi D-3 Kebidanan Bukittinggi Poltekkes Kemenkes Padang	Anggota
48.	Ketua Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Bukittinggi	Anggota
49.	Wakil Sekretaris MUI Kota Bukittinggi	Anggota
50.	DR. Silfia Hanani, M.Si (Anggota Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga MUI Kota Bukittinggi)	Anggota
51.	Ketua Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kota Bukittinggi	Anggota
52.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
53.	Ketua Bidang Sosial Budaya, Agama, Kesehatan dan Lingkungan Hidup Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
54.	Sekretaris Bidang Informasi dan Komunikasi Gabungan Organisasi Wanita Kota Bukittinggi	Anggota
55.	Dondi Rinaldi (Bidang Pameran dan Kerjasama Luar Negeri) Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kota Bukittinggi)	Anggota
56.	Achri Marini,SE,MM Auditor Inspektorat	Anggota
57.	Egie Pratama Mulya SSTP,MA Kasubid Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	Anggota
58.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
59.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sekretariat
60.	Kepala Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Kualitas Keluarga Dinas Pemberdayaan	Sekretariat

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Perempuan Perlindungan Anak , Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
61.	Irmatati, S.Sos (Analisis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat
62.	Muharlani, S.Kom (Analisis Sosial Budaya Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan)	Sekretariat

WALIKOTA BUKITTINGGI,



ERMAN SAFAR